

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TEBASAN BUAH
PETAI (STUDI KASUS DI DESA PAYUNGREJO KECAMATAN KUTOREJO
KABUPATEN MOJOKERTO)**

SKRIPSI

**Oleh:
TAUFIK HIDAYAT
NIM. C92219149**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Taufik Hidayat
NIM : C92219149
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Tebasan Pete*
(Studi Kasus di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 08 Mei 2023

Saya yang menyatakan.



Taufik Hidayat

NIM. C92219149

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Taufik Hidayat
NIM. : C92219149
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama
Jual Beli *Tebasan* Pete (Studi Kasus Di Desa
Payungrejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten
Mojokerto)

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 04 Mei 2023
Pembimbing,



Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Taufik Hidayat
NIM. : C92219149

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Penguji II




Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001

Penguji III



Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.H.I., MA
NIP. 197804182008011016

Penguji IV



Fatikul Himami, M.E.I
NIP. 198009232009121002



Subhan Nboriansvah, M.Kom.
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 03 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya,



Dr. H. Subhan Musafahah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Taufik Hidayat
NIM : C92219149
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : taufikhidayat23022001@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan Buah Petai (Studi Kasus Di Desa

Payungrejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Oktober 2023

Penulis

(Taufik Hidayat)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan buah Petai (Studi Kasus Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto). Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana praktik jual beli tebasan buah petai di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli tebasan buah petai di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk jual beli dan mengetahui dalam perspektif hukum Islam.

Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, yakni mendeskripsikan hukum Islam berupa akad jual beli untuk menganalisis praktik jual beli tebasan petai di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: *pertama*, praktik jual beli tebasan buah petai di Desa Payungrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Mojokerto merupakan jual beli *bai'u 'ainin mushāhadah*, dengan sistem akad *jizāf*. *Kedua*, praktik jual beli tebasan buah petai sudah terlaksana sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi terdapat persyaratan dari pihak pembeli dengan menjaga buah petai sampai matang dan layak di panen, hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam, apabila transaksi pada awal akad telah terjadi, maka hak dalam merawat buah petai jatuh kepada pembeli hingga masa panen.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *pertama*, Sebaiknya bu Nurul tidak menyetujui dalam pemberian persyaratan dari pihak pembeli yang memberatkan pihaknya, dan memberitahukan lebih jelas kepada pihak pembeli bahwa setelah transaksi tersebut telah disetujui, maka pemeliharaan hingga penebasan semua jatuh kepada pembeli. *Kedua*, Untuk peneliti yang akan melakukan penelitian dalam permasalahan ini harus bisa mengkaji secara mendalam agar ilmu konsep jual beli dalam hukum Islam, akad *jizāf* dan jual beli bersyarat yang ada didalamnya dapat diterapkan dengan baik.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah & Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Kegunaan Hasil Penelitian	10
G. Definisi Operasional.....	10
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM, AKAD JIZAF DAN JUAL BELI YANG BERSYARAT.....	19
A. Jual Beli Dalam Hukum Islam	19
1. Pengertian Jual Beli	19
2. Dasar Hukum Jual Beli	20
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli Dalam Islam	22
4. Macam-macam Jual Beli Dalam Islam.....	27
5. Unsur Kelalaian Dalam jual Beli	28
B. Akad Jizāf.....	29
1. Pengertian Jizāf.....	29
2. Dasar Hukum Jizāf.....	30
3. Rukun dan Syarat Jizāf	31

C. Jual Beli Yang Bersyarat	33
1. Pengertian Jual Beli Bersyarat	33
2. Rukun dan Syarat Jual Beli Yang Bersyarat.....	34
3. Macam-macam jual beli bersyarat.....	35
BAB III PRAKTIK JUAL BELI TEBASAN BUAT PETAI DI DESA PAYUNGREJO KECAMATAN KUTOREJO KABUPATEN MOJOKERTO	39
A. Sekilas Tentang Desa Payungrejo	39
1. Profil Desa Payungrejo Tempat Penelitian . Error! Bookmark not defined.	
B. Gambaran Umum Mengenai Jual Beli Tebasan Buah Petai di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.....	41
1. Terjadinya Praktik Jual Beli Tebasan Buah Petai Di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto	41
2. Profil Pelaku Transaksi Jual Beli Tebasan Buah Petai Di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto	43
3. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Tebasan Buah Petai	45
4. Mekanisme transaksi jual beli tebasan buah petai	48
5. Mekanisme Dalam Menentukan Harga Dalam Praktik Tebasan	48
6. Daftar harga dan Pemasukan	49
7. Kelebihan dan Kekurangan transaksi jual beli tebasan	50
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TEBASAN BUAH PETAI DI DESA PAYUNGREJO KECAMATAN KUTOREJO KABUPATEN MOJOKERTO.....	52
A. Praktik Jual Beli Tebasan Buah Petai Di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.....	52
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan Buah Petai Di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto	55
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Harga Tebasan Buah Petai.....	48
Tabel 1.2 Pendapatan 5 Bulan Terakhir.....	49



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada manusia di dunia, setiap manusia mempunyai berbagai karakteristik, seperti hal-hal yang mencakup seluruh aktivitas, baik ibadah dan sosial, yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.¹ Manusia yang lahir di dunia ini sangat memerlukan interaksi sosial satu dengan yang lainnya, akan saling bahu membahu dalam kesulitan yang diterima oleh orang lain, salah satunya adalah jual beli dan berbisnis.² kegiatan *mu'āmalah* itu tersendiri yang dimana salah satu akadnya adalah jual beli agar mendapatkan keuntungan dalam pelaksanaan transaksi tersebut. Saling ber-*mu'āmalah* untuk memenuhi kebutuhan dan peningkatan hidupnya.

Muamalah adalah hubungan manusia dengan manusia lain yang meliputi tentang *akad-akad* atau transaksi-transaksi, perkawinan, dll. Secara rinci *muamalah* bisa diartikan dengan sesuatu yang berkaitan dengan urusan manusia dan merujuk pada urusan tentang harta. Maka dilihat secara khusus bahwa istilah *fiqh muamalah* adalah ilmu yang dilandasi oleh syariat dengan tujuan mengatur hubungan urusan manusia dengan harta.³

¹ Moh. Faizal, "Syirkah Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syariah," *Islamic Banking*, Vol. 2, No. 2 (2017): 57.

² Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2 (Desember, 2015): 240.

³ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 1.

Salah satu bentuk dari muamalah adalah jual beli, yaitu salah satu transaksi yang dibenarkan oleh syariat, selama rukun dan syaratnya terpenuhi, dan hukum dari jual beli adalah halal.

Jual beli adalah suatu hubungan yang dibolehkan oleh Allah SWT. Penghalalan Allah terhadap jual beli mengandung 2 makna, setiap jual beli yang dihalalkan oleh Allah yaitu kedua orang yang berakad melakukan transaksi atas dasar suka sama suka. Makna yang kedua bahwa Allah menghalalkan setiap jual beli yang tidak dilarang oleh Rasulullah SAW.⁴

Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang didasarkan oleh rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jual beli diartikan “*al-bai’*, *al-Tijārah* dan *al-Mubādalah*”. Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.⁵

Syariat telah mengatur larangan dalam memperoleh harta dengan jalan yang batil, baik dari segi riba, penipuan, perjudian dll. Agar transaksi jual beli tersebut dapat dikatakan dengan baik dan benar, maka harus ada sistem yang memungkinkan memperoleh apa yang dibutuhkan dengan jalan yang benar. Karena itulah muncul perdagangan dan muncullah aturan dalam jual beli dalam Islam. Seperti dalam surat An-Nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 67.

⁵ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” 240.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”⁶

Jual beli dapat diartikan sebagai segala sesuatu atau rangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai macam maupun jenisnya, namun tetap berpegang teguh pada syariat dalam mempergunakan dan memperdayakan harta tersebut.

Dimasa ini, seiring perkembangan peradaban manusia muncul beragam transaksi jual beli yang masih diragukan kesesuaiannya dengan hukum jual beli yang diatur dalam Islam, karena secara terperinci dalil memperbolehkannya atau mengharamkannya. Seperti halnya transaksi jual beli yang dilakukan oleh pak Mun'am dan bu Nurul kepada pembeli di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto yang sudah menjadi tradisi dan budaya dikalangan masyarakat di desa tersebut.

Pak Mun'am merupakan seseorang yang mempunyai modal berupa tanah dan kebun petai yang berbuah di atas tanah tersebut dengan luas 512 m², mulai dari penanaman bibit petai hingga menjadi kebun yang layak panen. Kemudian pak Mun'am menyewa karyawan, yang bernama bu Nurul sebagai seseorang yang melakukan transaksi dengan pembeli.

Tradisi yang dikalangan masyarakat tersebut sudah menjadi adat, akan tetapi dalam hukum islam belum dapat dipastikan dalam hukumnya, seperti yang teradi di perkebunan petai di Desa Payungrejo, bu Nurul dan pemborong melakukan transaksi dengan sistem tebasan.

⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 107-108.

Berdasarkan praktik jual beli tebasan di Desa Payungrejo yaitu Ketika akan memasuki musim panen, atau dapat dikatakan layak panen, pemborong akan melakukan penawaran harga dengan bu Nurul untuk menentukan harga tebasan buah petai tersebut. Terlebih dahulu pemborong dan bu Nurul melihat pohon petai tersebut terlebih dahulu dan mencabut salah satu buah petai dan sebagai sample, untuk dapat mempertimbangkan harga yang layak diberikan oleh bu Nurul dengan pemborong.

Apabila harga yang telah disepakati tersebut tidak sesuai terhadap tebasan buah petai, maka itu tanggung jawab masing-masing pihak, baik menyepakati harga yang, kecil karena apabila dilihat tidak menghasilkan buah petai yang banyak, akan tetapi setelah di tebas oleh pemborong, justru mendapatkan buah petai yang banyak, begitupun sebaliknya.

Dalam praktiknya, jual beli tebasan petai di Desa Payungrejo tidak langsung berpindah kepemilikan. Sebelum masa panen, pemborong akan menghubungi bu Nurul terlebih dahulu, untuk menentukan harga dan mempertegas bahwa Ketika buah petai tersebut panen, maka saya akan menebasnya. Dengan begitu, orang lain tidak bisa menebas buah petai tersebut. Hal tersebut masuk kepada persyaratan jual beli, karena transaksi tersebut masih mengandung unsur persyaratan, dengan menunda penyerahan barang dan kepemilikan.

Dalam transaksi jual beli terdapat perbedaan antara syarat jual beli dengan persyaratan jual beli. Syarat sahnya jual beli sudah ada diatur dalam al-Qur'an maupun hadist, akan tetapi persyaratan merupakan persetujuan dari

salah satu pihak dan ditetapkan oleh salah satu pihak. Jika syarat jual beli dilanggar maka, maka akad jual beli tersebut batal, dan apabila persyaratan tersebut dilanggar, maka akad jual beli masih tetap berlanjut, akan tetapi ada hak khiyar didalamnya, apakah akan meneruskan akad tersebut atau tidak meneruskannya.

Pada dasarnya pembeli buah petai telah bernegosiasi dan menyetujui harga dari bu Nurul, akan tetapi pembeli memberikan persyaratan bahwa harus menjaga pohon buah petai tersebut hingga matang. pada saat yang sama, terdapat 2 syarat dalam jual beli yang tidak sesuai dengan akan jual beli, yaitu harus jelas takaran, timbangan, dan jenisnya dan jual beli bersyarat yang memberatkan salah satu pihak. Oleh karena itu penulis mengadakan penelitian sekaligus menganalisis, mengkaji, serta membahasnya lebih jauh lagi untuk menjelaskan masalah tersebut.

Berdasarkan penguraian latar belakang di atas peneliti terdorong untuk melakukan studi kasus yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik jual beli Tebasan Petai (Studi Kasus di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo kabupaten Mojokerto)”

B. Identifikasi Masalah & Batasan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah yang sudah diuraikan oleh peneliti, maka identifikasi masalah tersebut, antara lain:

1. Praktik jual beli tebasan petai di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.

2. Sistem tebasan buah petai.
3. Tidak diketahui berat dan timbangannya.
4. Mengandung unsur gharar.
5. Pemborong menolak penyerahan hak milik hingga masa panen.
6. Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik jual beli tebasan buah petai.

Setelah dipaparkan terkait identifikasi masalah yang telah dilakukan oleh peneliti melalui latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka agar arah penelitian ini dapat dilakukan dengan jelas, peneliti akan membatasi permasalahan yaitu:

1. Praktik Jual Beli Tebasan Buah Petai Di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan Petai Di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan pemaparan identifikasi masalah dan batasan masalah tersebut, maka peneliti menyimpulkan untuk mengambil dua rumusan masalah yang selanjutnya akan menjadi fokus penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Tebasan Buah Petai Di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan buah Petai Di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pemaparan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dipaparkan, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat yang akan diperoleh, antara lain:

1. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Tebasan buah Petai di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli tebasan buah petai di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang disusun oleh Kamelia Rohmatika yang berjudul “Jual Beli Singkong Secara Rombongan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”. Skripsi ini menjelaskan tentang sistem Borongan antara petani dan dengan pemborong, dan berat satuan dari Borongan tersebut hanya dikira-kirakan saja.⁷ Hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa praktik jual beli singkong secara rombongan tidak dapat diketahui baik buruknya singkong tersebut, karena masih berada di dalam tanah. Menurut hukum Islam hukumnya adalah boleh, dengan syarat bahwa pemborong dan penjual ahli taksir, Adapun untuk baik buruknya, dapat dikategorikan gharar, kalau gharar tersebut

⁷ Kamelia Rohmatika, “Jual Beli Singkong Secara Borongan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)” (Skripsi, IAIN Metro, Lampung, 2020).

sedikit, maka hukumnya boleh, kalau unsur gharar tersebut banyak maka hukumnya adalah batal.

2. Skripsi yang disusun oleh Siti Aisyah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Sistem Tebasan Di Desa Takeran Kabupaten Magetan”. Skripsi ini menjelaskan tentang jual beli tebu antara petani dan pemborong yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.⁸ Hasil Penelitian ini ditemukan bahwa Praktik jual beli tebu sistem tebasan tersebut pada awalnya sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi terjadi perselisihan antara petani dengan pemborong terkait harga yang telah disepakati pada awal akad, dan setelah menebas, pemborong mengurangi uang karena terdapat tebu yang cacat.
3. Skripsi yang disusun oleh Latifah Arnastuti yang berjudul “Jual Beli Padi Sistem Tebasan Dalam Perspektif KUH Perdata Dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo)”. Pada skripsi ini peneliti memaparkan tentang pelaksanaan akad jual beli dengan sistem tebasan di Desa Lerang Kabupaten Pinrang pada awalnya transaksi berjalan dengan lancar, akan tetapi pada saat panen pemborong membatalkan tebasan tersebut, yang berakibat kerugian bagi petani hingga mencapai jutaan, sedangkan pemborong hanya rugi uang muka saja.⁹

⁸ Siti Aisyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Sistem Tebasan Di Desa Takeran Kabupaten Magetan” (Skripsi, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2022).

⁹ Latifah Arnastuti, “Jual Beli Padi Sistem Tebasan Dalam Perspektif KUH Perdata Dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo)” (Skripsi, IAIN Surakarta, Surakarta, 2020).

4. Skripsi yang disusun oleh Rieici Oktapia Rani yang berjudul “Panjar Dalam Jual Beli Sistem Tebasan perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu)”. Pada skripsi ini peneliti memaparkan tentang pelaksanaan panjar dalam jual beli tebasan dalam hukum islam.¹⁰ Hasil penelitian ini dikemukakan bahwa dalam transaksi di awal akad, bahwa kedua belah pihak telah menentukan harga dari tebasan tersebut, dan memberikan uang muka atau disebut dengan panjar. Uang panjar tersebut harus diserahkan kepada petani, baik nanti pemborong menebas atau tidak, uang panjar tidak bisa dikembalikan. Hukum dari uang panjar yang tidak dikembalikan adalah hukumnya boleh menurut hukum Islam.
5. Skripsi yang disusun oleh Nurhikmah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jjual Beli Hasil Tani Secara Tebasan (Studi Kasus Di Desa Bonto Daeng Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng)”. Pada skripsi ini peneliti memaparkan tentang bahwa dalam praktik jual beli tebasan tidak sesuai dengan tinjauan hukum islam karena jual beli tersebut masih berada diladang dan menjamin kecacatan tersembunyi atas barang tersebut.¹¹

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat kesamaan dengan penelitian penulis berupa akad jual beli dengan sistem tebasan yang merupakan bagian dari dasar hukum Islam, dan metode penelitian yaitu menggunakan metode

¹⁰ Rieici Oktapia Rani, “Panjar Dalam Jual Beli Sistem Tebasan perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu)” (Skripsi, IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2020).

¹¹ Adek Agustina, “Implementasi Akad Syirkah Pembuatan Batu Bata Merah Di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal” (Skripsi, IAIN Padangsidempuan, Padang sidempuan, 2020).

penelitian lapangan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada jual beli bersyarat, dimana penulis menganalisis tentang praktik jual beli tebasan buah petai.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan uraian masalah di atas, peneliti berkeinginan bahwa kesimpulan penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi peneliti sendiri maupun bagi pembaca. Dalam hal ini kegunaan hasil penelitian yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi disiplin ilmu hukum Islam, khususnya bidang hukum ekonomi Islam di bidang jual beli sehingga dapat dijadikan informasi bagi pembaca.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat untuk masyarakat terkait masalah Hukum Ekonomi Syariah terutama di bidang jual beli borongan. Khususnya mengenai penyerahan hak milik kepada pembeli.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan karakteristik yang bisa diamati dari beberapa konsep yang didefinisikan atau variabel dalam narasi yang menggambarkan perilaku yang dapat dipelajari, diuji, dan dapat

ditentukan kebenarannya dari seseorang.¹² Sesuai dengan penelitian ini agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengertian, maka definisi operasional penelitian ini yaitu:

1. Tinjauan hukum islam

Tinjauan hukum Islam adalah hasil kegiatan yang menghasilkan pendapat yang didasari oleh peraturan-peraturan umat Islam atau kaidah-kaidah Islam, yang berasal dari Al-Qur'an dan *Sunnah*, pendapat ulama atau *Ijma'* tentang akad jual beli dalam hukum Islam, akad *jizāf*, dan jual beli bersyarat.¹³

2. Jual beli

Jual beli adalah saling menukar harta satu dengan harta yang lain dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.¹⁴

3. Tebasan:

Tebasan merupakan sistem penjualan panen pertanian dimana panen pertanian tersebut dalam jumlah yang dikira-kirakan dan pemesanannya sebelum produk tersebut dipanen.¹⁵ Secara garis besar sistem tebasan merupakan memesan buah atau tanaman yang belum matang dengan harga yang diperkirakan.

¹² Brian Hesm Nurcahyo, and Imroatul Khasanah, "Analisis Pengaruh Persepsi Harga, Kualitas Pelayanan, Lokasi, dan *Word Of Mouth* Terhadap Keputusan Pembeli," *Diponegoro Journal Of Management*, Vol. 5, No. 3 (2016): 5.

¹³ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No. 2 (2017): 24.

¹⁴ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, 13-14.

¹⁵ Helena Hardina Gamma Puspita, "Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Penjualan Padi Sistem *TEBASAN* Dan Non *TEBASAN* Pada Petani Padi Sawah Di Desa Pojoksari Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang," *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, Vol. 3, No. 3 (2019): 504.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data, dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah atau kegiatan menemukan fakta-fakta di lapangan untuk menjawab suatu permasalahan peneliti.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai merupakan penelitian lapangan (*Field research*), merupakan kegiatan penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan informasi dan data dengan data utama didapatkan sesuai dengan yang ada sebenar-benarnya di lapangan. Dalam hal ini, selaras dengan konteks praktik jual beli tebasan buah petai di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah cara-cara dengan mengetahui dan menangkap nilai perseorangan maupun kelompok yang terkait dengan permasalahan yang terjadi, baik dalam permasalahan sosial maupun kemanusiaan, dan data yang diperoleh untuk disimpulkan.¹⁷

¹⁶ Tarjo, *Metode Penelitian Administrasi* (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021), 8.

¹⁷ Ibid, 24.

3. Data Yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan merupakan informasi yang berkaitan dengan praktik jual beli tebasan buah petai di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. data yang dikumpulkan yaitu:

- a. Data tentang proses jual beli tebasan buah petai di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.
- b. Data mengenai harga dan mekanisme transaksi praktik jual beli tebasan buah petai di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.

4. Sumber Data

Sumber data adalah asal penelitian yang mana data akan digali dan memberikan informasi mengenai data.¹⁸ Sumbernya bisa berbentuk dokumen, manusia, buku-buku, barang dan keadaan. Informasi tentang sumber penelitian didapatkan dengan dua sumber yaitu primer dan sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu informasi yang didapatkan secara langsung dari topik penelitian.¹⁹ Dalam hal praktik jual beli tebasan buah petai di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, berupa:

¹⁸ Meita Sekar Sari, and Muhammad Zefri, "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil, Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura," *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21, No. 3 (Oktober, 2019): 311.

¹⁹ Meita, and zefri, "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil," 311.

- 1) Pemilik kebun.
- 2) Karyawan.
- 3) Orang yang membeli tebasan buah petai.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tidak langsung, baik dari jurnal, buku dan situs internet yang berkaitan dengan penelitian.²⁰

Sumber data yang sesuai dengan penelitian di antaranya yaitu:

- 1) Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah* Ekonomi Islam.
- 2) Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*.
- 3) Muhammad Nawawi, *Tawshikh 'Ala Ibnu Qāshim*
- 4) Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*.
- 5) Abdul Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- 6) Hasan bin Ahmad bin Muhammad al Kaf, *at Taqrīrātu as Sadīdah Fi Masā'il al Mufīdah*.
- 7) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*.
- 8) Wahbah Az-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*.
- 9) Abī 'Abdi al-Mu'atī Muḥammad bin 'Umar bin 'Ali Nawawī, Nihāyah az-Zayn.
- 10) Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abī Dāwud*.

²⁰ Ibid, 311.

5. Teknik Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang tepat, dalam menggabungkan data dengan menggunakan:

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dimana peneliti terjun langsung ke lapangan guna mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lapangan. Teknik ini dipakai guna mengetahui secara langsung tentang praktik jual beli tebasan buah petai di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.
- b. *Interview* (Wawancara), digunakan sebagai Teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan guna lebih mengetahui penyebab munculnya masalah, dan agar peneliti lebih mendalami masalah-masalah responden. Dalam penelitian ini, maka wawancara langsung dengan pihak yang terkait yaitu:
 - 1) Pemilik kebun.
 - 2) Karyawan.
 - 3) Orang yang membeli tebasan buah petai.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu proses kegiatan, dimana data yang diperoleh dikelola dan diorganisir secara sistematis, untuk menarik kesimpulan tentang masalah yang diselidiki.²¹ Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif

²¹ Elidawaty Purba et al., *Metode Penelitian Ekonomi* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 94

kualitatif. Deskriptif yaitu menggambar sesuatu secara jelas dan sesuai dengan kenyataan. Adapun cara kerjanya sebagai berikut: a) Mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif kualitatif. B) Membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas. c) Menentukan tujuan dan manfaat penelitian. d) Melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. e) Menentukan kerangka berpikir dan pertanyaan penelitian. f) Mendesain metode penelitian yang hendak digunakan termasuk dalam hal ini menentukan populasi, sampel, teknik sampling, menentukan instrumen pengumpul data, menganalisis data dan menginterpretasi data. g) Mengumpulkan, mengorganisasi dan menganalisis data dengan menggunakan teknik dalam penelitian kualitatif yang relevan. h) Membuat laporan penelitian.²² Setelah pengumpulan data dilakukan secara sistematis, selanjutnya menganalisis dengan menggunakan pola pikir induktif, pola pikir induktif adalah cara berpikir yang dimulai dari data-data atau fakta yang bersifat khusus, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum sehingga menjadi sebuah pengetahuan baru. Cara kerja ada 4 tahap yakni:²³ Pertama adalah pengujian data, pengujian data merupakan proses atau cara agar mendapatkan suatu hal secara benar. Kedua adalah pola, pola adalah menjelaskan suatu hal atau gagasan yang umum ke dalam perincian yang lebih logis. Ketiga adalah hipotesis, hipotesis merupakan proposisi

²² Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan KomPetainsi dan Praktiknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 159.

²³ Restu et al., *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 6.

yang dirumuskan untuk diuji kebenarannya secara empiris. Keempat adalah teori, teori merupakan konsep-konsep yang berhubungan satu sama lainnya yang mengandung suatu pandangan sistematis dari suatu fenomena.

I. Sistematika Pembahasan

Secara umum, sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, penelitian terdahulu, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab kedua, merupakan landasan teori tentang jual beli dalam hukum Islam, akad Jizaf dan Jual Beli yang bersyarat, yang berisi tentang pengertian dari Jual beli dalam hukum Islam, dasar hukum jual beli, rukun-rukun jual beli dan syarat-syarat jual beli, macam-macam jual beli, unsur kelalaian dalam jual beli. Pengertian akad jizaf, dasar hukum akad jizaf, rukun dan syarat akad jizaf, dan pengertian jual beli bersyarat, Rukun dan Syarat jual beli bersyarat, dan macam-macam jual beli bersyarat.

Bab ketiga, merupakan hasil penelitian tentang praktik jual beli tebasan buah petai di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto yang meliputi gambaran umum mengenai jual beli tebasan di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, yang meliputi terjadinya praktik jual beli tebasan buah petai di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten

Mojokerto, profil pelaku transaksi jual beli tebasan buah petai, pelaksanaan, mekanisme transaksi jual beli tebasan buah petai, dan mekanisme dalam menentukan harga jual beli tebasan buah petai di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.

Bab keempat, merupakan Praktik Jual Beli Tebasan Buah Petai di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto dan Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan buah Petai di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II
JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM, AKAD JIZAF DAN JUAL BELI
YANG BERSYARAT

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-Bai'*, yang artinya menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. *al-Bai'* sering disandingkan dengan lafadz *al-Shirā'* yang artinya membeli. Dengan kata lain dua kata tersebut merupakan suatu komponen yang tidak dapat dipisahkan, ketika seseorang menjual barang, maka ada pembeli yang membeli barang tersebut.¹

Jual beli secara istilah adalah memperlakukan sesuatu harta (pada orang lain) dengan adanya tukar menukar sesuatu dengan mendapatkan izin syara', atau memperlakukan manfaat selamanya yang diperbolehkan syara' dengan pembayaran harga yang sebangsa harta.² Dapat dikatakan sebagai akad yang menghendaki berpindahkannya kepemilikan barang kepada pembeli dan berpindahkannya uang kepada penjual.³

¹ Yazid, *Ekonomi Islam*, 13.

² Nawawi, *Tawshikh 'ala Ibnu Qāshim*, 130.

³ Abi 'Abdi al-Mu'ati Muhammad bin 'Umar bin 'Ali Nawawi, *Nihāyah az-Zayn* (Surabaya: al-Hidayah), 227.

Adapun para ulama' mendefinisikan jual beli menurut istilah syara' adalah sebagai berikut:

a. Ulama' Syafi'iyah, ulama' Malikiyah, dan ulama' Hanabilah

Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.

b. Ulama Hanafiyah

Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁴

c. Imam Nawawi

Jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.

d. Ibnu Qudamah

Jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.

Sesuai dengan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah menukar harta dengan harta yang lain dalam bentuk pemindahan kepemilikan dan hak milik barang dengan tujuan dapat menggunakan hak tersebut secara penuh.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah Ayat 275

⁴ Yazid, *Ekonomi Islam*, 13-14.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Surat An-Nisa’ ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”⁵

b. Hadist

Hadist dari Rifa’ah bin rafi’

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rifa'ah bin Rafi' RA, sesungguhnya Nabi SAW ditanya : apa pekerjaan yang paling utama dan baik? Rasul menjawab, “pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik. (HR. Al-Bazar dan dibenarkan Al-Hakim).”⁶

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 107-108.

⁶ Hanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad Bin ḥanbal*, 1204.

Hadist dari jabir ibnu Abdullah RA

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتُدَهَّنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِخُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوهَا، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“dari Jabir Ibnu Abdullah RA bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda di Makkah pada tahun penaklukan kota itu: (Sesungguhnya Allah melarang jual-beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala) Ada orang bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat baginda tentang lemak bangkai karena ia digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan orang-orang menggunakannya untuk menyalakan lampu?” Beliau bersabda: “Tidak, ia haram, Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda: “Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan atas mereka (jual-beli) lemak bangkai mereka memprosesnya dan menjualnya, lalu mereka memakan hasilnya,” (Hadist Riwayat Bukhori dan muslim).”⁷

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli Dalam Islam

Rukun merupakan hal yang harus dilakukan di saat terjadinya jual beli, agar dalam melakukan transaksi tersebut hukumnya sah. Adapun rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli sebagai berikut:

a. Adanya dua orang yang berakad

Dua orang yang berakad adalah seseorang yang menjual barang dagangan dan seseorang yang membeli, adapun syarat-syarat orang yang berakad sebagai berikut:

⁷ Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ* juz 2 (Kairo: al-Maṭba’ah al-Salafiyyah, 1980), 123.

- a) Memiliki kecakapan yakni bahwa kedua orang yang berakad tersebut baligh dan berakal, maka tidak sah anak kecil, atau orang gila atau *mahjūr 'alayhi bisafah* atau orang yang dihilangi menggunakan hartanya karena idiot atau karena kedunguan (bodoh), karena hal tersebut malah menghamburkan uang.
- b) Tidak adanya paksaan, karena dalam melakukan transaksi sudah jelas bahwa ada pilihan dan tawar menawar di dalamnya.
- c) Keislamannya orang yang membeli Al Qur'an atau semacamnya, seperti buku hadits, perkataan-perkataan salaf, dan buku fiqih yang mengandung ayat-ayat Al Qur'an, hadits, dan kata-kata salaf. Sebab, jika tidak maka akan terjadi penghinaan atas hal-hal yang disebutkan di atas. Berdasarkan hal ini, orang kafir tidak boleh membeli Al Qur'an atau semacamnya. Begitu pula orang kafir; menurut pendapat yang paling jelas, tidak boleh membeli budak muslim, karena dianggap penghinaan bagi seorang muslim dan sesuai dengan firman Allah.
- d) Seorang *Muharib* (orang yang memusuhi Islam) tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang atau alat perang, seperti pedang tombak dan sejenisnya, karena dapat digunakan oleh musuh Islam untuk memperkuat dirinya dalam memerangi umat Islam. Dengan demikian, jual beli barang yang bukan alat perang, meskipun merupakan bahan mentah alat perang seperti besi maka boleh

menjualnya kepada seorang kafir harbi, karena bahan mentah itu belum tentu akan diproduksi menjadi alat perang.

b. Objek transaksi

Dalam melakukan transaksi harus ada objek transaksi. Hal tersebut harus ada syarat-syaratnya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan hukumnya menjadi sah. Adapun syarat-syarat adalah sebagai berikut:

- a) Barang tersebut suci atau ketika dicuci barang tersebut menjadi suci kembali.
- b) Barang tersebut ada didepannya saat transaksi, dan adapun barang yang awalnya dapat disaksikan atau dilihat, kemudian tidak ada saat terjadinya transaksi, maka menurut ulama' hukumnya adalah boleh, karena telah dilihat sebelum terjadinya transaksi.
- c) Barang tersebut bermanfaat bagi pembeli atau seseorang yang mememanfaatkannya, baik secara lahiriyah maupun *shar'iyah*.
- d) Barang tersebut harus diserahkan secara langsung saat telah melakukan transaksi.
- e) Barang tersebut berpindah kepemilikan kepada pembeli.
- f) Barang tersebut harus diketahui jenis, kadar, dan sifatnya.⁸

⁸ Al Kaf, at *Taqrīrātu as Sadīdah Fi Masāil al Muḥīdah*, 12-15.

c. Sighat

Sighat adalah pernyataan atau ucapan kedua belah pihak, bahwa barang tersebut telah dijual oleh penjual dan diterima oleh pembeli. Adapun macam-macam dalam sighat dibagi menjadi dua yaitu:

a) Ijab dan qabul

Ijab dan qabul adalah pernyataan pembeli dan penjual tentang serah terima barang. Semua ulama' bersepakat bahwa telah terjadinya transaksi adalah dengan adanya ijab dan qabul, bisa disebut dengan *shīgatul 'aqd* (pernyataan transaksi) atau dalam bahasa hukumnya adalah pernyataan kerelaan. Dengan pernyataan “saya menjual barang ini” dari penjual dan “saya membeli/menerima barang ini dengan harga sekian” dari pembeli.⁹

b) *Bai' mu'āṭah*

Bai' mu'āṭah merupakan jual beli yang dalam transaksinya tidak menyertakan ijab dan qabul, baik setelah menyerahkan barang atau belum. Seperti seseorang yang beli barang, lalu mengambil barang dan memberikan uang. Tanpa adanya ucapan yang keluar darinya ataupun isyarat-isyarat yang menyatakan bahwa telah dilakukannya transaksi.

Hukum *bai' mu'āṭah* menurut Imam Syafi'i adalah tidak sah, karena dalam transaksi harus ada kerelaan di kedua belah pihak, kerelaan dapat dilihat apabila kedua belah pihak mengucapkan ijab

⁹ Az-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu Jilid 5*, 29.

dan qabul. Akan tetapi Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki adalah boleh atau sah, dengan syarat bahwa *bai' mu'āthah* tersebut sudah menjadi kebiasaan di daerah tersebut.¹⁰

Syarat-syarat sahnya transaksi terbagi menjadi dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a) Syarat-syarat umum adalah syarat-syarat yang harus ada disetiap jenis jual beli agar transaksi itu dianggap sah secara syariat. Syarat-syarat ini secara umum adalah transaksi harus terhindar dari enam cacat, yaitu ketidakjelasan, pemaksaan, pembatasan waktu, berisiko atau spekulasi, kerugian, dan syarat-syarat yang dapat membatalkan transaksi.
- b) Syarat-syarat khusus adalah syarat yang menyangkut Sebagian jenis jual beli saja, seperti menyangkut jual beli barang yang dapat berpindah, mengetahui harga awal jika jual beli itu berupa sistem bagi-hasil atau pemberian wewenang, atau iuga penitipan, serta koperasi. Menyangkut jual beli mata uang, menyangkut jual beli *salam*, menyangkut jual beli barang riba, menyangkut jual beli barang yang berbentuk piutang.

¹⁰ Ibid, 31.

4. Macam-macam Jual Beli Dalam Islam

Jual beli dalam Islam bukan hanya sekedar transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Jual beli ada 3 macam dilihat dari segi tindakannya, yaitu:

a. Jual beli yang *ṣahih*

Jual beli *ṣahih* merupakan jual beli yang sah dan dalam pelaksanaannya tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh syariat atau bisa dikatakan dilandasi oleh syariat, dimulai dari memenuhi rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya yang ditentukan.

b. Jual beli yang batal

Jual beli yang batal merupakan jual beli yang salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, sehingga jual beli tersebut secara hukum batal. Seperti jual beli barang yang tidak diketahui, jual beli yang tidak bisa diserahkan, jual beli barang yang tidak ada di tempat, jual beli orang gila dll.

c. Jual beli yang *fāsid*

Jual beli yang *fāsid* merupakan jual beli yang rusak dikarenakan terjadi sesuatu terhadap benda yang dijual. Seperti menjual barang dagang dengan tidak menyebutkan barang dagang dengan tidak spesifik atau jelas. Apabila ketidakjelasannya itu sedikit dan terjadi transaksi hukumnya boleh, akan tetapi apabila tidak sesuai maka hukumnya fasid. Jual beli yang terkait dengan syarat, seperti “saya menjual barang ini

apabila bulan depan setelah gaji”, maka hukumnya fasid dan sebagian ulama’ mengatakan batal.

Adapun jual beli dilihat dari segi objeknya, maka jual beli dibagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:¹¹

- a. *Bai’ al-muqayyadah*, yaitu jual beli barang dengan barang yang lain, atau bisa dikatakan sebagai barter. Seperti menjual beras dengan gandum.
- b. *Bai’ al-mutlaq*, yaitu jual beli barang dengan *tsaman* (alat pembayaran), atau uang yang berlaku di daerah tersebut secara Mutlak.
- c. *Bai’ al-sharf*, yaitu memperjualbelikan *tsaman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* yang lain. Seperti uang rupiah dengan dollar.
- d. *Bai’ as-salam*, yaitu jual beli yang ditangguhkan barang dagangannya, dengan menyertakan jenis benda secara konkrit. Adapun *tsaman* bisa secara langsung maupun kredit.

5. Unsur Kelalaian Dalam jual Beli

Dalam transaksi jual beli, sering sekali para pihak penjual dan pembeli melakukan kelalaian dalam melakukan kewajibannya sebagai kedua orang yang berakad, baik saat terjadinya transaksi maupun saat penyerahan barang dan penyerahan *tsaman* (alat transaksi) oleh pembeli.

Bentuk-bentuk kelalaian dalam jual beli adalah sebagai berikut:

¹¹ Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, 36-37.

- a. Barang yang dijual bukan milik penjual (barang tersebut sebagai titipan atau jaminan hutang di tangan penjual).
- b. Barang hasil curian.
- c. Barang yang telah dijatuhkan temponya, akan tetapi tidak selesai pada saat jatuh tempo.
- d. Barang tersebut rusak di perjalanan.
- e. Barang yang diserahkan tidak sesuai dengan kesepakatan.

Adapun ganti rugi dalam kelalaian di atas tersebut harus dilihat siapa yang bersalah atau melakukan kelalaian. Apabila barang cacat saat pengantaran maupun terlambat dari waktu yang telah ditentukan, maka penjual harus ganti rugi atas kerusakan maupun keterlambatan pengiriman barang tersebut.¹²

B. Akad Jizāf

1. Pengertian Jizāf

Al-jizāf merupakan kata yang diambil dari bahasa persia yang di arabkan. Yang bermakna jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung.¹³

Jizāf dilihat dari asal katanya berarti mengambil sesuatu yang banyak. Kalimat ini diambil dari perkataan bangsa Arab, “*Jazafa lahu fil kayl* (dia memperbanyak takaran untuknya).” Standarnya adalah untuk

¹² Yazid, *Ekonomi Islam*, 24.

¹³ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Prenada Media Group, 2012), 147.

memudahkan dalam menggunakan istilah Arab. Adapun menurut Syaukani mengartikan *Jizāf* adalah jenis transaksi dengan pembelian terhadap barang apa saja yang tidak diketahui kadarnya secara rinci. *Jizāf* secara etimologi artinya kosong. Menurut Ibnu Rusyd, Jual beli *Jizāf* ini adalah jual beli terhadap barang yang tidak diketahui jumlah takaran dan timbangannya oleh penjual dan pembeli dari semua barang yang dapat ditakarkan, ditimbang maupun diukur.¹⁴

Rukun jual beli harus terpenuhi dalam objek jual beli. Objek jual beli yaitu benda-benda yang diperjualbelikan mempunyai beberapa persyaratan, yaitu diketahui barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak. Namun demikian, jual beli seperti ini termasuk dalam kategori jual beli yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia membutuhkan, asal tidak terlepas dari hukum syara'.¹⁵

2. Dasar Hukum Jizāf

Hadist Dari Abdullah Bin Umar

اللَّهُ رَسُولٌ فَتَهَانَا جِزَافًا الرَّكْبَانِ مِنَ الطَّعَامِ نَشْتَرِي كُنَّا: قَالَ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ عُمَرُ بْنُ عَنِ
مَكَانِهِ مِنْ نَنْقَلُهُ حَتَّى نَبِيعَهُ أَنْ سَلَّمَ وَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى

“Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid terj. Ahmad Abu Al-Majdi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 316.

¹⁵ Al Kaf, at *Taqrīrātu as Sadīdah Fi Masāil al Mufīdah*, 15.

melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya.” (Hadist Riwayat Muslim, 1526).

3. Rukun dan Syarat Jizāf

Rukun jual beli *jizāf* ini sama halnya dengan jual beli pada umumnya. Jual beli dapat dikatakan sah oleh syara’ apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli *Jizāf* adalah sebagai berikut:

- a) Shighat (Ijab Qabul) yaitu ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli Jizaf dikatakan sah apabila telah melakukan ijab dan qabul, sebab ijab qabul menunjukkan adanya kerelaan atau suka sama suka serta proses akad harus dilakukan dalam satu tempat.
- b) *Al-muta’āqidain* (orang-orang yang berakad), ada adanya pihak penjual (*bāi’*) dan pihak pembeli (*mushtarī*). Yakni pihak yang berakad adalah baligh, berakala, saling merindahi dan cakap.
- c) *Ma’qūd ‘alaih* (objek akad) yakni benda-benda yang diperjualbelikan.
- d) Adanya nilai tukar pengganti barang, yaitu dengan sesuatu yang memenuhi tiga syarat yaitu bisa menyimpan nilai, bisa menilai dan meghargakan suatu barang, dan bisa dijadikan alat tukar.

Ulama fiqh madzab Malikiyyah menyebutkan 7 syarat bagi keabsahan jual beli *jizāf*, sebagaimana hal ini ditemukan dalam pendapat ulama madzhab lainnya. Syarat di maksud adalah sebagai berikut:

- a) Objek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Ulama Hanafiyyah, Syafiiyyah dan

Hanbalah sepakat akan syarat ini. Dengan adanya syarat ini, maka *gharar jahālah* (ketidaktahuan objek) dapat dieliminasi.

- b) Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan, ataupun hitungannya. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya secara *jizāf*. Namun, jika ia mengetahui kadar objek transaksi, maka jual beli sah dan bersifat lazim, namun makruh tanzih.
- c) Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibelikan secara partai, bukan persatuan. Akad *jizāf* dibolehkan atas sesuatu yang bisa di takar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan yang sejenisnya. Jual beli *jizāf* tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan yang dapat dinilai per satuannya. Beda dengan barang yang dinilai sangat kecil per satuannya, atau memiliki bentuk yang relatif sama. Seperti telur, apel, mangga, semangka, kurma dan sejenisnya. Jika objek transaksi bisa di hitung tanpa adanya upaya yang melelahkan dan rumit, maka tidak boleh ditransaksikan secara *jizāf*, dan berlaku sebaliknya.
- d) Objek transaksi bisa di takar oleh barang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Akad *jizāf* tidak bisa dipraktikkan atas objek yang sulit untuk ditaksir. Madzab Syafi'iyah sepakat atas adanya syarat ini, mereka menetapkan bahwa kadar subroh harus bisa diketahui, walaupun dengan menaksir.

- e) Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sangat sulit untuk ditaksir, namun tidak terlalu sedikit, sehingga sangat mudah diketahui kuantitasnya.
- f) Tanah yang di gunakan sebagai tempat penimbunan objek transaksi haruslah rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir. Jika tanah dengan kondisi menggunung atau landai, maka kemungkinan kadar objek transaksi tanah dalam kondisi tidak rata, maka keduanya memiliki hak khiyar.
- g) Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak di ketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad. Misalnya, jual beli kurma satu kilo, di kumpulkan dengan apel yang berada dalam satu pohon, dengan satu harga atau dua harga.¹⁶

C. Jual Beli Yang Bersyarat

1. Pengertian Jual Beli Bersyarat

Jual beli bersyarat adalah jual beli yang ijab dan qabul dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli tersebut atau ada kemungkinan terdapat unsur yang merugikan dan dilarang. Ketika para pihak yang mengadakan kesepakatan jual beli mengajukan

¹⁶ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 149-150.

suatu syarat dalam transaksi jual beli maka hukum jual beli tersebut sesuai dengan bentuk syarat yang diajukan.¹⁷

Persyaratan dalam jual beli berbeda dengan syarat jual beli. Syarat jual beli telah ditentukan oleh syariat, sedangkan persyaratan dalam jual beli ditetapkan oleh salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli. Jika syarat sah jual beli dilanggar, maka akad yang dilakukan menjadi tidak sah. Namun apabila persyaratan dalam jual beli yang dilanggar, maka akadnya tetap sah hanya saja pihak yang memberikan persyaratan berhak melakukan khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli Yang Bersyarat

Rukun dari jual beli bersyarat ini sama dengan rukun jual beli pada umumnya, yaitu adanya dua orang yang berakad, adanya obyek jual beli, adanya ijab dan qabul. Adapun untuk persyaratan dalam jual beli ini dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Persyaratan yang dibenarkan agama, yaitu persyaratan yang sesuai dengan tuntutan akad jual beli tersebut dengan tujuan menekankan kewajiban setelah terjadinya akad, persyaratan manfaat pada barang atau objek, dan persyaratan kriteria tertentu pada barang atau cara tertentu pada pembayarannya.
- b) Persyaratan yang dilarang agama, yaitu seperti persyaratan yang menggabungkan akad pinjaman uang dengan akad jual beli. Persyaratan ini hukumnya haram karena merupakan media menuju riba, sebab bisa

¹⁷ Fiqh islami, 142.

saja harga barang yang dijual bisa lebih tinggi daripada yang disyaratkan ketika pinjaman uang terjadi.¹⁸

3. Macam-macam jual beli bersyarat

Madzhab Hanafi menjelaskan bahwa ada tiga persyaratan dalam jual beli, yaitu syarat sah, syarat fasid, dan syarat batal, sebagai berikut:

a) Syarat sah

Syarat sah merupakan syarat yang diterima oleh syara' dan mengikat kedua belah pihak. Syarat ini terbagi menjadi 4, yaitu:

- 1) Syarat yang mewujudkan tujuan transaksi itu sendiri, seperti jika seseorang membeli barang dan mensyaratkan penjual harus menyerahkan barang kepadanya, atau penjual mensyaratkan kepada pembeli untuk menyerahkan harga barang, atau keduanya berhak mendapatkan barang atau harga barang, atau barang ditahan oleh penjual sampai pembeli meyerahkan semua harga barang. Syarat-syarat ini pada intinya menjelaskan tujuan transaksi. Karena, beralihnya kepemilikan, serah-terima, dan menahan barang semuanya termasuk tujuan transaksi timbal-balik.

- 2) Syarat yang dibolehkan oleh syariat, seperti syarat penyerahan barang di waktu mendatang dan hak *khiyār* bagi salah satu pihak. Syariat telah menetapkan melalui fakta sejarah bahwa Nabi saw, membolehkan penundaan pembayaran pada waktu yang tertentu karena orang membutuhkannya dan pertimbangan maslahat. agama

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 111.

melegalkan *khiyār shart* untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi dalam kurun waktu tertentu.

- 3) Syarat yang sejalan dengan tujuan transaksi, seperti jual beli dengan kesepakatan harga akan dibayar kredit dengan syarat pembeli menunjuk penanggung jawab tertentu atau gadaian tertentu. Sebab, baik jaminan maupun gadaian dianggap sebagai jaminan yang akan memperkuat terbayarnya harga barang sehingga syarat ini sejalan dengan tujuan jual beli dan mengukuhkan penyerahan harga.
- 4) Termasuk syarat yang dianggap sah dalam jual beli adalah syarat yang menjadi kebiasaan masyarakat (*'urf*). Misalnya, jual beli gembok dengan syarat penjual harus memasangnya di pintu, atau sepatu dengan syarat penjual harus menyertakan alasnya, atau jam, mesin cuci, kulkas, dan speaker dengan syarat penjual harus memperbaikinya bila terjadi kerusakan selama setahun, misalnya. jual beli seperti ini dianggap sah berdasarkan pendekatan istihsan, tetapi tidak sah bila berdasarkan pendekatan qiyas.¹⁹

b) Syarat rusak (*fāsid*)

Syarat rusak dapat dikatankan sebagai syarat yang merusak akad jual beli. Adapun kategori syarat ini adalah semua yang tidak termasuk dari empat macam syarat sah tersebut, yaitu syarat yang tidak mewujudkan tujuan transaksi, tidak sesuai dengan tujuan transaksi, tidak disebutkan oleh syariat, dan bukan kebiasaan masyarakat. Syaraat

¹⁹ Fiqh islami, 142-146

ini hanya menguntungkan salah satu pihak saja, seperti bila seseorang membeli dengan syarat penjualnya harus menggilingnya.²⁰

c) Syarat sia-sia atau batal

Syarat sia-sia termasuk kategori syarat yang mengandung kerugian bagi salah satu pihak, seperti menjual barang dengan syarat pembeli tidak menjualnya atau menghibahkannya. Jual beli ini dianggap boleh sedang syaratnya batal. Menurut madzhab Hanafi hal tersebut tidak menguntungkan siapa-siapa sehingga syarat ini tidak merusak jual beli. Rusaknya jual beli dengan syarat ini dikarenakan adanya unsur riba didalamnya, yaitu dengan adanya tambahan mafaat yang disyaratkan dan tidak ada timbal baliknya.²¹


Hukum Jual Beli yang Bersyarat Menurut Ulama Selain Hanafi adalah tidak sah, karena termasuk jual beli yang *fāsid* dan batal. Apabila syarat tersebut tidak bisa diikutsertakan dalam akad, maka jual beli tersebut tidak sah. Para ulama' fiqh memberikan nama jual beli bersyarat dengan nama "thunyā" dan para ahli berbeda pendapat mengenai hal ini. menurut mazhab Hanafi seperti yang telah dijelaskan secara rinci sebelum ini, sedangkan mazhab Syafi'i berdasarkan hadits bahwa jual beli semacam ini adalah jual beli yang fasid. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa jual beli ini adalah jual beli yang sah, sementara hadits yang menjadi pegangan mazhab Syafi'i tidak mereka

²⁰ Ibid, 146

²¹ Ibid, 146-147.

ambil. Adapun mazhab Maliki, ada perincian seperti yang akan dijelaskan nanti.

Mazhab syafi'i berpendapat bahwa apabila dalam suatu jual beli disebutkan satu syarat dan syarat itu merupakan syarat yang mewujudkan tujuan transaksi, seperti syarat harus menyerahkan barang, atau barang harus dikembalikan bila ada cacatnya, dan sebagainya, maka jual beli dianggap sah. Sebab, syarat seperti ini tidak lebih sebagai penjas mengenai hakikat transaksi.²²



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²² Ibid, 147-148.

BAB III
PRAKTIK JUAL BELI TEBASAN BUAH PETAI DI DESA PAYUNGREJO
KECAMATAN KUTOREJO KABUPATEN MOJOKERTO

A. Sekilas Tentang Desa Payungrejo

Desa Payungrejo adalah salah satu daerah dengan berada di wilayah kecamatan kutorejo kabupaten Mojokerto dan juga merupakan wilayah administratif tingkat IV. Daerah ini bisa dibidang dataran tinggi yang menyebabkan baik digunakan untuk menanam padi hingga sayur-sayuran dan buah-buahan, sehingga para penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Potensi-potensi ekonomi yang terdapat di Desa Payungrejo adalah pertanian, perkebunan, peternakan, *home industry*, *handy craft*, pariwisata alam.

Desa Payungrejo memiliki 8 dusun di antaranya yaitu Sumberejo, Arjosari, Wonokusumo, Blumbang, Rejoso, Bulurejo, Nampes, Dan Balupayung. dan daerah yang membatasi Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto dengan Batasan-batasan sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Kepuharum
- b. Sebelah selatan : Desa Centong
- c. Sebelah barat : Desa Simbaringin
- d. Sebelah timur : Desa Kedunggede

Pada tahun 2023 Desa Payungrejo memiliki jumlah penduduk kurang lebih 2815 yang terdiri dari laki-laki berjumlah 1455 jiwa dan perempuan berjumlah 1360 jiwa dengan kepala keluarga berjumlah 905, dan jumlah

penduduk bisa berkurang maupun bertambah dikarenakan adanya kematian dan kehidupan yang baru.

Pendidikan di Desa Payungrejo terbanyak adalah tamat SD/ sederajat.

Adapun statistik Pendidikan di Desa Payungrejo adalah sebagai berikut:

Data Pendidikan di Desa Payungrejo					
No	Kelompok	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Presentase
1	Tidak sekolah	788	401	387	28,00%
2	Belum tamat SD/Sederajat	267	145	122	9,48%
3	Tamat SD/Sederajat	729	370	359	25,90%
4	SLTP/Sederajat	650	317	333	23,09%
5	SLTA/Sederajat	340	201	139	12,08%
6	Diploma I/II	3	0	3	0,11%
7	Akademi/Diploma III/S,Muda	5	3	2	0,18%
8	Diploma IV/ Strata I	32	18	14	1,14%
9	Strata II	1	0	1	0,04%
Jumlah		2815	1455	1360	100%

Tabel 1.1 Pendidikan di Desa Payungrejo.

Sesuai dengan pemaparan di atas, pendidikan di Desa Payungrejo yang memiliki presentase paling tinggi adalah tidak sekolah dan desa payungrejo merupakan dataran tinggi yang tanah tersebut sangat bagus digunakan untuk lahan pertanian, oleh karena itu kebanyakan mata pencaharian dari warga setempat adalah sebagai petani, baik mengikuti orang lain maupun mempunyai lahan tersendiri yang digunakan sebagai lahan tani. Hal tersebut juga dimanfaatkan oleh pak Mun'am dan ayahnya yang tinggal di daerah tersebut dengan menanam bibit buah petai yang diberikan oleh pemerintah setempat.

B. Gambaran Umum Mengenai Jual Beli Tebasan Buah Petai di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto

Berkaitan dengan judul penelitian yang diangkat oleh peneliti mengenai “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan Buah Petai di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto”, maka peneliti menguraikan semua data yang diperoleh atas hasil wawancara di lapangan dengan pak Mun’am, bu Nurul, dan pembeli tebasan selaku informan.

1. Terjadinya Praktik Jual Beli Tebasan Buah Petai Di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto

Untuk memperoleh gambaran umum tentang praktik jual beli tebasan buah petai, harus terlebih dahulu mengetahui sejarah awal berdirinya jual beli tebasan buah petai tersebut guna memperoleh data yang lengkap, pembahasan masalah, dan pemecahan masalah yang diteliti. Karena sejarah adalah untai peristiwa tentang terjadinya jual beli tersebut hingga terjadinya permasalahan yang dihadapi.

Dilaksanakannya akad jual beli tebasan buah petai jatuh pada tanggal 8 Desember 2018, yang dilakukan oleh 2 orang yaitu pak Mun’am dan bu Nurul, dengan modal yang digunakan adalah tanah warisan dari almarhum dari orang tua pak Mun’am dengan luas kurang lebih 512 m² dan pohon petai yang tumbuh di atas tanah tersebut. bibit yang digunakannya merupakan pemberian pemerintah pada awal musim hujan pada bulan agustus, setiap rumah akan mendapatkan bibit yang diberikan secara gratis

kepada masyarakat sekitar, akan tetapi pemerintah sudah tidak membagikan bibit lagi kepada masyarakat sekitar.¹

Tujuan dilaksanakannya jual beli tebasan buah petai ini karena untuk melanjutkan tanaman yang telah dirawat oleh almarhum dari kedua orang tua kedua belah pihak. Pada awal penanaman bibit pak Mun'am dan almarhum pak Arif (selaku ayah pak Mun'am dan bu Nurul) merupakan seseorang yang menanam dan merawat buah petai tersebut, mulai dengan penanaman bibit, memberikan pupuk dan nutrisi yang sangat penting untuk buah petai, menyirami tanaman dengan teknik yang tepat, membeli obat pembasmi hama tanaman, memotong bagian yang kering atau mati hingga menjadi sebuah pohon yang sekarang digunakan untuk melakukan jual beli tebasan buah petai di Desa Payungrejo. Jual beli tebasan buah petai dilaksanakan oleh pak Mun'am dan bu Nurul setelah orang tua mereka meninggal, dan tanah yang menjadi warisan tersebut dimanfaatkan oleh pak Mun'am, sehingga tanah dan tanaman yang sebelumnya dirawat dengan baik oleh orang tua mereka tetap sehat, tidak ditelantarkan dan digunakan sebagai objek jual beli tebasan buah petai dan digunakan sebagai kerja sampingan oleh pak Mun'an dan bu Nurul.²

¹ Mun'am, *interview*, februari 20

² Mun'am (mitra kerjasama), *Interview*, Mojokerto, Februari 20, 2023.

2. Profil Pelaku Transaksi Jual Beli Tebasan Buah Petai Di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto

Praktik jual beli tebasan buah petai dilakukan oleh petani yaitu pak Mun'am, karyawan bu Nurul dan Pembeli tebasan.

a) Pak Mun'am

Pak Mun'am mulai menanam tanaman buah petai pada tahun 2013 bersama dengan ayah kandungnya yang bernama alm. pak Arif, pak mun'am dan pak Arif menanam tanaman petai ditanahnya pak Arif dengan luas 512 m² dan asli penduduk Desa Payungrejo. Dalam menanam bibit petai memerlukan usaha yang sangat lama, mulai dari penggalian tanah, penanaman bibit, memberikan pupuk dan nutrisi untuk tanaman petai, menyirami tanaman dengan Teknik yang tepat, membeli obat pembasmi hama tanaman, memotong bagian yang kering atau mati hingga menjadi sebuah pohon yang sekarang digunakan untuk melakukan jual beli tebasan buah petai.

Pak Mun'am melakukan jual beli tebasan buah petai karena merasa kesulitan jika menjualnya tersendiri, atau menjual satu ikatan atau satu plastic yang telah dikupas, prasarana dalam memetic buah petai kurang memadai, sehingga menjual buah petai tersebut dengan cara tebas, dan pembeli yang akan menebasnya sendiri dengan peralatan yang dipunyainya.

Pak Mun'am mempunyai pekerjaan utama sebagai petani, pekerjaan tersebut ikut seseorang, karena apabila hanya mengandalkan

jual beli tebasan buah petai, maka penghasilannya tidak cukup. Dengan demikian, pak Mun'am melakukan pekerjaan yang mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Dalam jual beli tebasan buah petai tersebut, pak mun'am memperkerjakan bu Nurul, sebagai saudaranya untuk mengurus negosiasi harga kepada pembeli tebasan, karena tidak adanya waktu untuk melakukan transaksi dengan seorang pembeli.

b) Bu Nurul

Bu Nurul merupakan saudara kandung dari pak Mun'am yang diberikan pekerjaan sampingan oleh pak Mun'am sebagai karyawan atau seseorang yang mengurus jual beli tebasan buah petai, karena pekerjaan pak Mun'am yang lumayan sibuk, hingga tidak ada waktu untuk melakukan kedua pekerjaan tersebut, yaitu sebagai petani yang ikut orang dan jual beli tebasan buah petai.

Bu Nurul dipercaya dapat menaksir harga jual beli tebasan buah petai dengan sangat baik, imbalan yang diterima setiap transaksi berkisar Rp 50.000 – Rp200.000, tergantung dari hasil negosiasi yang telah dilakukan oleh bu Nurul dengan pembeli tebasan buah petai.³

Hasil dari penjualan tebasan buah petai diberikan ke pak Mun'am terlebih dahulu, setelah itu pak mun'am akan memberikan upah kepada bu Nurul sesuai dengan apa yang diperolehnya.

³ Nurul, interview, pihak terkait,

c) Pembeli

Pembeli melakukan transaksi tebasan buah petai kurang lebih telah berjalan selama 5 tahun. Transaksi ini pembeli lakukan karena melihat pak Mun'am dan bu Nurul kesulitan dalam menjual dan memetik tebasan buah petai tersebut, karena tingginya pohon petai tersebut menjulang tinggi, akan tetapi dalam satu pohon dapat menghasilkan 1-2 karung, sehingga memerlukan peralatan dan orang untuk menebas buah petai tersebut. terkadang buah petai tersebut sampai layu, karena tidak ada orang yang menebasnya, karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pihak penjual.

Pembeli melakukan transaksi jual beli tebasan buah petai mengeluarkan setidaknya 400.000.00, - 500.000.00, dalam sekali transaksi dengan bu Nurul. Tanggungjawab dalam menebas buah petai diserahkan kepada pihak pembeli.

3. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Tebasan Buah Petai

Sistem jual beli merupakan pertukaran barang satu dengan barang lainnya yang bermanfaat. dalam jual beli terdapat banyak sekali variasi dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah tebasan. Jual beli yang terjadi di Desa Payungrejo merupakan sistem jual beli tebasan, dengan cara pembeli yang menawarkan harga dengan melihat barang yang masih belum panen. Sistem tebasan adalah sistem jual beli tanaman atau buah-buahan yang belum matang dan dengan berat, ukuran, dan kualitas belum bisa dipastikan dan di tebas oleh pembeli bukan penjual. Dengan demikian

pembeli hanya bisa memberi harga dengan mengira-ngira keuntungan dan kerugian saat terjadinya transaksi, dengan melihat langsung tanaman petai agar dalam perhitungannya tidak terjadi kesalahan, akan tetapi dalam transaksi tersebut tetap ada tawar menawar seperti yang biasa terjadi dalam jual beli.

Dalam pelaksanaan tersebut, jual beli yang terjadi hanya berlaku untuk kurang lebih 1 bulan sekali, akan tetapi penjualan terbesar terjadi 3 bulan sekali, sesuai dengan masa panen petai, dikarenakan petai merupakan tumbuhan dengan masa panen, ketika tidak masa panen, pohon petai tetap berbuah akan tetapi sangat sedikit sehingga pembeli membeli tebasan buah petai tersebut hanya berbuah sedikit dan harga yang sesuai dengan perkiraan banyak sedikitnya buah petai tersebut di pohon. Pohon petai yang berada di kebun ada sepuluh pohon dengan masih-masing pohon telah tumbuh besar dan berbuah.⁴

Jual beli tebasan buah petai dimiliki oleh pak Mun'am, akan tetapi dalam transaksi, menyerahkannya kepada bu Nurul sebagai karyawannya. Ketika penjual ingin membeli buah petai tersebut, maka harus menghampiri bu Nurul sebagai seseorang yang bertanggung jawab dalam hal transaksi. Pembeli akan menghampiri bu Nurul dalam beberapa hari sebelum tanaman tersebut matang, dan bernegosiasi dengan bu Nurul tentang harga dan pemberian uang muka sebagai kontrak bahwa beberapa hari kedepan pembeli akan menebas tanaman petai tersebut. Setelah pembeli selesai

⁴ Mun'am (Mitra Kerjasama), *Interview*, Mojokerto, 20 Februari 2023.

menebas tanaman petai, lalu pembeli memberikan uang yang kurang sesuai dengan negosiasi dalam transaksi awal tersebut. selanjutnya bu Nurul memberikan penghasilan kepada pak Mun'am. Kemudian bu Nurul akan diberikan upah atas transaksi tersebut.⁵

Sistem tebasan yang digunakan di Desa Payungrejo memiliki resiko bagi kedua belah pihak, baik dari pihak pembeli maupun pihak penjual, dimana harga yang ditentukan pada awal transaksi tidak bisa dirubah hingga pada hari panen, oleh karena itu seberapa banyak yang didapatkan oleh pembeli petai tersebut bisa dianggap untung apabila perhitungannya melebihi dari seberapa banyak pembeli mendapatkan buah petai, akan tetapi bisa menjadi kerugian apabila perhitungan tebasan buah petai tersebut kurang dari perkiraan. Oleh karena itu pembeli harus cerdas dalam memperkirakan harga yang diberikan saat terjadinya transaksi. begitupun sebaliknya, penjual harus cerdas dalam menyetujui tawaran dari pembeli. Harga tebasan buah petai bisa berpengaruh di harga pasar, apabila harga pasar (petai) tersebut naik, sedangkan pada saat terjadinya transaksi harga yang disetujui dapat dibidang murah, maka penjual akan rugi, sedangkan pembeli diuntungkan dalam transaksi tersebut.

Pembeli tebasan buah petai dalam mendistribusikan hasil tebasan buah petai tersebut dengan menjual petai kembali ke pasar dengan bentuk karung maupun petai yang telah terkelupas dengan harga yang berbeda-beda sesuai dengan pengelolaan petai tersebut.

⁵ Nurul (Mitra Kerjasama), *Interview*, Mojokerto, 20 Februari 2023.

4. Mekanisme transaksi jual beli tebasan buah petai

Transaksi ini terjadi ketika buah petai akan matang untuk di panen atau pada masa pertumbuhan buah petai, dan sudah dijadikan hak milik oleh pembeli. Bu Nurul akan mengajak pembeli untuk datang langsung ke kebun petai, setelah itu bu Nurul dan pembeli melakukan pertimbangan harga sampai harga yang mereka sepakati, maka setelah akad terjadi lepas tanggung jawab bu Nurul untuk mengurus pemanenan singkong tersebut, karena semua akan di tanggung oleh pemborong.

5. Mekanisme Dalam Menentukan Harga Dalam Praktik Tebasan

Mekanisme untuk menentukan harga dalam praktik jual beli tebasan buah petai di Desa Payungrejo tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak yakni antara bu Nurul dan pemborong buah petai. Bu Nurul memberikan harga jual sesuai dari perkiraan hasil buah petai yang akan diperoleh. Dalam memberikan harga jual, bu Nurul mempertimbangkan modal yang sudah dikeluarkan pada masa pertumbuhan buah Petai, yang mana harga tersebut tidak merugikan bu Nurul.

Cara penaksiran kuantitas dan kualitas buah petai yaitu antara bu Nurul dan pembeli sama-sama datang ke kebun untuk melihat tanaman singkong yang akan di jadikan obyek jual beli. Untuk menaksir kuantitas, pembeli menaksir banyak pohon petai yang ditanam oleh pak Mun'am dan luas kebun, untuk hasil panennya biasanya penaksir melihat hasil panen sebelumnya. Cara untuk melihat kualitas buah petai, bu Nurul dan pembeli

mencabut secara acak beberapa buah petai untuk dijadikan sampel di tempat yang berbeda dan dengan ukuran pohon yang berbeda-beda.

Bu Nurul dan pembeli tebasan buah petai sama-sama melakukan penaksiran sebelum menyepakati harga taksiran dari kebun petai. Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak tidak saling merugikan dan untuk menghindari ada kecurangan diantara bu Nurul dan pembeli.

6. Daftar harga dan Pemasukan

Pelaksanaan jual beli buah petai yang terjadi di Desa Payungrejo merupakan sistem tebasan, dimana dalam menentukan harga terjadi tawar menawar dan tidak tentunya harga, dapat berubahnya harga tersebut dikarenakan dalam memperkirakan banyak sedikitnya petai tersebut dan bisa dikarenakan oleh harga pasar. Adapun perkiraan dalam penjualannya adalah sebagai berikut:

Harga tebasan petai		
No	banyak/sedikit	Harga
1	Banyak	Rp 400,000.00
2	Sedang	Rp 300,000.00
3	Sedikit	Rp 150,000.00

Tabel 1.2 Harga Tebasan petai.⁶

Harga di atas tersebut belum bisa dikatakan dengan harga pasti, karena dalam praktik jual beli yang terjadi di Desa Payungrejo masih menerapkan tawar menawar dalam transaksinya. Sehingga harga terus

⁶ Nurul, (Mitra Kerjasama), *Interview*, Mojokerto, 20 Februari, 2023.

berubah dikarenakan banyak sedikitnya buah petai yang ada di pohon dan harga pasar yang berada di daerah tersebut.

Adapun pendapatan yang dikelola oleh kedua belah pihak dalam 5 bulan terakhir sebagai berikut:

No	Tanggal penjualan	Pendapatan
1	12 Desember 2022	Rp. 450.000.00.-
2	5 Januari 2023	Rp. 270.000.00.-
3	2 Februari 2023	Rp. 250.000.00.-
4	28 Februari 2023	Rp. 250.000.00.-
5	20 Maret 2023	Rp. 350.000.00.-

Tabel 1.3 Pendapatan 5 bulan terakhir.⁷

Dari tabel tersebut tampak bahwa penjualan tebasan buah petai di Desa Payungrejo rata-rata berbeda, karena dalam kesepakatan harga tentu melihat pohon petai terlebih dahulu, harga tersebut bisa naik maupun bisa turun, hal ini tergantung dari harga pasar.

7. Kelebihan dan Kekurangan transaksi jual beli tebasan

Kelebihan dari transaksi ini lebih praktis dan lebih mudah, pak Mun'an dan bu Nurul tidak menanggung biaya pekerja dalam memanem dan tidak mengurus kegiatan waktu memanen seperti pencabutan buah petai, dan bagi pemborong lebih mudah memanen karena tidak harus membeli dengan cara kiloan dari petani dan masih segar ketika diperjual belikan dipasar.

⁷ Nurul, (Mitra Kerjasama), *Interview*, Mojokerto, 20 Februari, 2023.

Transaksi ini mempunyai kekurangan karena antara bu Nurul dan pembeli sama-sama tidak mengetahui jumlah bobot singkong ketika di jual belikan, tidak mengetahui apakah bobot buah petai tersebut sesuai dengan harga yang disepakati atau tidak.

Selama bu Nurul melakukan transaksi jual beli tebasan buah petai ini, antara untung dan rugi lebih cenderung ke untung karena dengan sistem tebasan setelah terjadi kesepakatan sudah lepas tanggung jawab bu Nurul untuk mengurus pemanenan buah petai, karena tanggung jawab sudah pindah ke pembeli, bu Nurul merasa rugi ketika harga jual buah petai dari pasar turun dan harga tidak sesuai dengan yang diinginkan bu Nurul, akan tetapi pengalaman selama melakukan transaksi ini lebih menguntungkan berbanding merugikan.

Bu Nurul melakukan transaksi tidak hanya kepada satu atau 2 pembeli buah petai, akan tetapi dengan sistem yang cepat melakukan transaksi dengan bu Nurul yang akan dilayani, akan tetapi semua petani menjual buah petainya secara tebasan, sehingga itu menguntungkan pembeli karena sistem pemanenan dilakukan secara bersamaan jika kebun tersebut derada berdekatan sehingga tidak membutuhkan tenaga banyak untuk pencabutan buah petai. Bu Nurul merasa rugi jika hasil singkong tidak sesuai dengan perkiraan penaksiran, akan tetapi dari pengalaman menjadi pembeli lebih sering mengalami keuntungan berbanding dengan kerugian.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TEBASAN
BUAH PETAI DI DESA PAYUNGREJO KECAMATAN KUTOREJO
KABUPATEN MOJOKERTO

A. Praktik Jual Beli Tebasan Buah Petai Di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto

Sistem jual beli merupakan pertukaran barang satu dengan barang lainnya yang bermanfaat. dalam jual beli terdapat banyak sekali variasi dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah tebasan. Jual beli yang terjadi di Desa Payungrejo merupakan sistem jual beli tebasan, dengan cara pembeli yang menawarkan harga dengan melihat barang yang masih belum panen. Sistem tebasan adalah sistem jual beli tanaman atau buah-buahan yang belum matang dan dengan berat, ukuran, dan kualitas belum bisa dipastikan dan di tebas oleh pembeli bukan penjual. Dengan demikian pembeli hanya bisa memberi harga dengan mengira-ngira keuntungan dan kerugian saat terjadinya transaksi, dengan melihat langsung tanaman petai agar dalam perhitungannya tidak terjadi kesalahan, akan tetapi dalam transaksi tersebut tetap ada tawar menawar seperti yang biasa terjadi dalam jual beli.

Praktik jual beli tebasan buah petai dilaksanakannya pada tanggal 8 Desember 2018, yang dilakukan oleh 2 orang yaitu pak Mun'am dan bu Nurul, dengan modal yang digunakan adalah tanah warisan dari almarhum dari orang tua pak Mun'am dan bu Nurul dengan luas kurang lebih 512 m², tanah tersebut atas nama pak Mun'am sedangkan bu Nurul adalah seseorang yang disewa oleh pak Mun'am sebagai karyawan dalam melakukan transaksi jual beli tebasan buah petai. Tanah tersebut telah ditanamani pohon petai yang tumbuh di atasnya. bibit yang digunakannya merupakan pemberian pemerintah pada awal musim hujan pada bulan agustus, setiap rumah akan

mendapatkan bibit yang diberikan secara gratis kepada masyarakat sekitar, akan tetapi pemerintah sudah tidak membagikan bibit lagi kepada masyarakat sekitar.⁵³

Jual beli tebasan buah petai ini dilakukan karena untuk melanjutkan tanaman yang telah dirawat oleh almarhum dari kedua orang tua kedua belah pihak. Pada awal penanaman bibit pak Mun'am dan almarhum pak Arif (selaku ayah pak Mun'am dan bu Nurul) merupakan seseorang yang menanam dan merawat buah petai tersebut, mulai dengan penanaman bibit, memberikan pupuk dan nutrisi yang sangat penting untuk tanaman petai, menyirami tanaman dengan Teknik yang tepat, membeli obat pembasmi hama tanaman, memotong bagian yang kering atau mati hingga menjadi sebuah pohon yang sekarang digunakan untuk melakukan jual beli tebasan buah petai di Desa Payungrejo.

Jual beli tebasan buah petai dilaksanakan oleh pak Mun'am dan bu Nurul setelah orang tua mereka meninggal, dan tanah yang menjadi warisan tersebut dimanfaatkan oleh pak Mun'am, sehingga tanah dan tanaman yang sebelumnya dirawat dengan baik oleh orang tua mereka tetap sehat, tidak ditelantarkan dan digunakan sebagai objek jual beli tebasan buah petai dan digunakan sebagai kerja sampingan oleh pak Mun'an dan bu Nurul.⁵⁴

Dalam pelaksanaan tersebut, jual beli yang terjadi hanya berlaku untuk kurang lebih 1 bulan sekali, akan tetapi penjualan terbesar terjadi 3 bulan sekali, sesuai dengan masa panen petai, dikarenakan petai merupakan tumbuhan dengan masa panen, ketika tidak panen berbuah akan tetapi sangat sedikit sehingga pembeli membeli tebasan buah petai tersebut hanya berbuah sedikit dan harga yang sesuai dengan perkiraan banyak sedikitnya buah petai tersebut di pohon. Pohon petai yang

⁵³ Mun'am, *interview*, februari 20

⁵⁴ Mun'am (mitra kerjasama), *Interview*, Mojokerto, Februari 20, 2023.

berada di kebun ada sepuluh pohon dengan masih-masing pohon telah tumbuh besar dan berbuah.⁵⁵

Jual beli tebasan buah petai dimiliki oleh pak Mun'am, akan tetapi dalam transaksi, menyerahkannya kepada bu Nurul sebagai karyawannya. Ketika penjual ingin membeli buah petai tersebut, maka harus menghampiri bu Nurul sebagai seseorang yang bertanggung jawab dalam hal transaksi. Pembeli akan menghampiri bu Nurul dalam beberapa hari sebelum tanaman tersebut matang, dan bernegosiasi dengan bu Nurul tentang harga dan pemberian uang muka sebagai kontrak bahwa beberapa hari kedepan pembeli akan menebas tanaman petai tersebut. Setelah pembeli selesai menebas tanaman petai, lalu pembeli memberikan uang yang kurang sesuai dengan negosiasi dalam transaksi awal tersebut. selanjutnya bu Nurul memberikan penghasilan kepada pak Mun'am. Kemudian bu Nurul akan diberikan upah atas transaksi tersebut.⁵⁶

Sistem tebasan yang digunakan di Desa Payungrejo memiliki resiko bagi kedua belah pihak, baik dari pihak pembeli maupun pihak penjual, dimana harga yang ditentukan pada awal transaksi tidak bisa dirubah hingga pada hari panen, oleh karena itu seberapa banyak yang didapatkan oleh pembeli petai tersebut bisa dianggap untung apabila perhitungannya melebihi dari seberapa banyak pembeli mendapatkan buah petai, akan tetapi bisa menjadi kerugian apabila perhitungan tebasan buah petai tersebut kurang dari perkiraan. Oleh karena itu pembeli harus cerdas dalam memperkirakan harga yang diberikan saat terjadinya transaksi. begitupun sebaliknya, penjual harus cerdas dalam menyetujui tawaran dari pembeli. Harga tebasan buah petai bisa berpengaruh di harga pasar, apabila harga pasar (petai) tersebut naik,

⁵⁵ Mun'am (Mitra Kerjasama), *Interview*, Mojokerto, 20 Februari 2023.

⁵⁶ Nurul (Mitra Kerjasama), *Interview*, Mojokerto, 20 Februari 2023.

sedangkan pada saat terjadinya transaksi harga yang disetujui dapat dibidang murah, maka penjual akan rugi, sedangkan pembeli diuntungkan dalam transaksi tersebut.

Pembeli tebasan buah petai dalam mendistribusikan hasil tebasan buah petai tersebut dengan menjual petai kembali ke pasar dengan bentuk karung maupun petai yang telah terkelupas dengan harga yang berbeda-beda sesuai dengan pengelolaan petai tersebut.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan Buah Petai Di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto

Muamalah merupakan hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain yang sesuai dengan syariat. *Muamalah* bisa dikatakan sebagai *hablum minan nās*, yang artinya hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. *Muamalah* secara luas dapat mencakup segala hal yang berurusan dengan manusia, salah satunya adalah jual beli. jual beli merupakan pertukaran benda dengan benda yang lain yang bermanfaat.

Tebasan merupakan sistem transaksi jual beli buah atau sayur yang akan matang atau panen dengan sistem borongan dan satuan beratnya tidak diketahui dan hanya dikira-kirakan sesuai dengan pandangan mata. Pembayaran yang digunakan adalah dengan menyerahkan sebagian uang terlebih dahulu, dengan tujuan bahwa pohon petai tersebut akan ditebas sesuai dengan kesepakatan, setelah petai tersebut ditebas baru memberikan uang yang kurang tersebut sesuai dengan kesepakatan awal. Oleh karena itu dalam transaksi kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli diharuskan pintar dalam menganalisis keuntungan dan kerugian dalam pelaksanaan tebasan buah petai tersebut. Dengan demikian, pak Mun'am menyewa jasa bu Nurul sebagai karyawan dengan tujuan melakukan negosiasi kepada pembeli, karena bu Nurul pintar dalam menaksir harga dan beratnya.

Pelaksanaan praktik jual beli tebasan buah petai tersebut tidak lepas dari syarat dan rukun-rukun jual beli yang disyariatkan dalam Islam, karena jual beli tersebut melibatkan barang yang diperjual belikan. Adapun rukun-rukun dari jual beli adalah sebagai berikut:

1. Adanya dua orang yang berakad

Dua orang yang berakad adalah seseorang yang menjual barang dagangan dan seseorang yang membeli, adapun syarat-syarat orang yang berakad sebagai berikut:

- a. Memiliki kecakapan

Bahwa kedua orang yang berakad tersebut baligh dan berakal, maka tidak sah anak kecil, atau orang gila atau *mahjūr 'alayhi bisafah* atau orang yang dihalangi menggunakan hartanya karena idiot atau karena kedunguan (bodoh), karena hal tersebut malah menghamburkan uang.

Praktik jual beli tebasan buah petai di desa payungrejo kecamatan kutorejo kabupaten mojokerto dilakukan oleh bu Nurul (karyawan) dan pembeli. Dalam pelaksanaan jual beli tebasan buah petai, kedua orang yang berakad tersebut merupakan orang dewasa, tidak gila dan tidak idiot dalam menggunakan uang atau *mahjūr 'alayhi bisafah*, sebagaimana identitas para pihak.

- b. Tidak adanya paksaan

Melakukan transaksi diharuskan jelas dan tanpa adanya paksaan bahwa ada pilihan dan tawar menawar di dalamnya. Hal tersebut sesuai dengan praktik jual beli tebasan buah petai, bahwa bu Nurul dengan pembeli melakukan negosiasi terkait harga yang disetujuinya, agar kedua belah pihak

ridha dalam menyetujui harga tersebut, tanpa ada hal-hal yang memaksa kedua orang tersebut melakukan transaksi.

- c. Keislamannya orang yang membeli Al Qur'an atau semacamnya.
- d. Seorang *Muhārib* (orang yang memusuhi Islam) tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang atau alat perang, seperti pedang tombak dan sejenisnya, karena dapat digunakan oleh musuh Islam untuk memperkuat dirinya dalam memerangi umat Islam. Praktik jual beli tebasan buah petai menggunakan objek berupa buah petai, hal tersebut tidak bertentangan dengan sub c dan sub d.

Dalam melakukan transaksi harus ada objek transaksi. Hal tersebut harus ada syarat-syaratnya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan hukumnya menjadi sah. Adapun syarat-syarat adalah sebagai berikut:

- a. Barang tersebut suci atau ketika dicuci barang tersebut menjadi suci kembali. Diyakini bahwa obyek pelaksanaan jual beli berupa petai, petai merupakan barang yang suci, karena tidak termasuk barang najis, seperti babi, anjing dll, dan bukan barang yang terkena najis, seperti terkena kencing atau tahi hewan.
- b. Barang tersebut ada didepannya saat transaksi, praktik jual beli tebasan buah petai yang melibatkan bu Nurul dengan pembeli melakukan pengamatan di kebun buah petai tersebut secara langsung sebelum terjadinya transaksi, agar pembeli dapat mengkira-kirakan harga dari tebasan buah petai tersebut.
- c. Barang tersebut bermanfaat bagi pembeli atau seseorang yang memanfaatkannya, baik secara lahiriyah maupun *shar'iyah*. Barang yang pertukaran adalah buah petai dan uang yang berlaku di negara Indonesia yaitu Rupiah. Barang pertukaran tersebut sama-sama memiliki nilai manfaat tersendiri bagi kedua belah pihak.

- d. Barang tersebut harus diserahkan secara langsung saat telah melakukan transaksi. Pelaksanaan penyerahan barang dilakukan disaat petai telah matang, sesuai dengan kesepakatan awal bahwa petai tersebut diambil setelah matang, kurang lebih satu minggu kedepan.\
- e. Barang tersebut berpindah kepemilikan kepada pembeli.
- f. Barang tersebut harus diketahui jenis, kadar, dan sifatnya.⁵⁷ Tebasan merupakan suatu akad jual beli dengan sistem borongan dengan tidak diketahui kadarnya, akan tetapi bisa dilihat oleh kedua mata telanjang, maka diharuskan pembeli pintar dalam mengkira-kirakan seberapa banyak petai tersebut ditebas, petai tersebut bagus atau tidak dengan mengambil sampel saat terjadinya akad.

2. Sighat

Sighat adalah pernyataan atau ucapan kedua belah pihak, bahwa barang tersebut telah dijual oleh penjual dan diterima oleh pembeli. Disyaratkan adanya kesesuaian antara ijab dan qabul agar tercapainya jual beli. Di samping itu, kedua orang yang berakad harus saling ridha. Apabila salah satu dari kedua orang yang berakad melakukan transaksi dengan paksaan, maka hukumnya batal, seperti firman Allah, dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”⁵⁸

Sesuai dengan pemaparan rukun-rukun dan syarat-syaratnya di atas, bu Nurul sebagai pengelola keuangan dapat dikatakan sebagai orang yang layak sebagai seseorang yang berakad, yaitu memiliki kecakapan dalam bertransaksi dan

⁵⁷ Al Kaf, at Taqrīrātu as Sadīdah Fi Masāil al Muḥīdah, 12-15.

⁵⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 107-108.

tidak ada paksaan dalam melakukan hal tersebut. Adapun barang jual beli yang terjadi di praktik jual beli tebasan buah petai yaitu merupakan tanaman petai, jual beli buah petai dilihat dari segi syariat sudah memenuhi syarat-syaratnya, yaitu bahwa petai termasuk barang yang suci, pada saat transaksi barang tersebut sudah ada, akan tetapi diambil setelah matang, bermanfaat bagi sesama pihak, barang tersebut diserahkan setelah selesai menebas dan memberikan sisa uang kepada penjual, berpindah kepemilikan kepada pembeli, barang tersebut harus diketahui jenis dan kadarnya, hal ini hukumnya boleh dengan syarat bahwa pembeli harus seseorang yang pintar menaksir.

Menurut madzhab Syafi'i, jual beli tebasan termasuk dalam *bai'u 'aynin mushāhadah*, yaitu jual beli dengan barang yang tampak, dimana barang dagangan terlihat jelas saat transaksi, yaitu di ladang petai. karena buah masuk kategori siap dipanen serta sudah bisa dipastikan baik dan buruknya hasil panen (*buduwwi ṣalāhihi*). dan tentang jenis barang bisa dikesampingkan dengan mengambil salah satu sampel buah petai, dan adapun timbangannya melalui seseorang yang ahli taksir, seorang ahli taksir akan mengkira-kirakan berat yang didapat, dan menghitung keuntungan yang akan diperoleh saat menebas pohon petai tersebut.⁵⁹

Sighat merupakan pernyataan atau ucapan kedua belah pihak. Bahwa barang tersebut telah dijual oleh penjual dan diterima oleh pembeli. Sighat dapat dikatakan sebagai ijab dan qabul. Praktik jual beli tebasan buah petai di Desa Payungrejo telah memenuhi dari syarat-syarat dari ijab dan qabul. Dengan pernyataan “saya akan menebas buah petai ini minggu depan dengan harga sekian, dan memberikan sebagian uang terlebih dahulu”, kemudian dijawab “saya rela

⁵⁹ Mubarak, *Fiqh Idola Terjemahan Fathul Qarib*, 2.

menjual petai ini”. Dengan demikian, jual beli tebasan buah petai sudah selayaknya mengikuti hukum jual beli dalam Islam.

Sehingga dari pemaparan di atas, jual beli tebasan buah petai di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukun dari jual beli tersebut. Dilakukannya jual beli tersebut menurut hukum Islam termasuk jual beli *bai’u ‘aynin mushāhadah*, maka praktik jual beli tebasan buah petai hukumnya sah dan dilakukan dengan selayaknya.

Pelaksanaan praktik jual beli tebasan buah petai tersebut tidak lepas dari syarat dan rukun-rukun akad *jizāf* yang disyariatkan dalam Islam, karena jual beli tersebut melibatkan barang yang diperjual belikan hanya dengan taksiran, bukan sesuatu yang pasti, seperti timbangan, berat, dan jenisnya. Adapun rukun-rukun dari akad *jizāf* adalah sebagai berikut:

1. Shighat

Ijab Qabul yaitu ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli Jizaf dikatakan sah apabila telah melakukan ijab dan qabul, sebab ijab qabul menunjukkan adanya kerelaan atau suka sama suka serta proses akad harus dilakukan dalam satu tempat.

Praktik jual beli tebasan buah petai diyakini telah memenuhi Shighat pada saat awal akad, dan terjadinya akad adalah saat di kebun buah petai yang dapat dikatakan sebagai majlis akad, dan kedua belah pihak saling rela dalam melakukan transaksi tersebut.

2. *Al-muta’āqidain*

orang-orang yang berakad, adanya pihak penjual (*bāi’*) dan pihak pembeli (*mushtarī*). Yakni pihak yang berakad adalah baligh, berakal, saling meridhahi dan cakap. Praktik jual beli tebasan buah petai ada dua orang yang berakad,

yaitu bu Nurul sebagai pihak penjual (*bāi'*) dengan seorang pembeli tebasan buah petai, dan kedua orang tersebut berakal dan cakap dalam melakukan transaksi

3. *Ma'qūd 'alaih* (objek akad) yakni benda-benda yang diperjualbelikan.
4. Adanya nilai tukar pengganti barang, yaitu dengan sesuatu yang memenuhi tiga syarat yaitu bisa menyimpan nilai, bisa menilai dan menghargakan suatu barang, dan bisa dijadikan alat tukar. Transaksi yang terjadi di antara bu Nurul dan pembeli yaitu dengan menggunakan uang Rupiah yang berlaku di Negara Indonesia.

Praktik jual beli tebasan buah petai bila dilihat dari syarat-syarat dalam akad *jizāf* di maksud adalah sebagai berikut:

1. Objek dari jual beli tebasan buah petai merupakan barang yang bisa dilihat secara langsung, karena saat transaksi bu Nurul akan mengajak pembeli ke kebun petai secara langsung agar pembeli dapat melihatnya dan menaksirnya, hal tersebut sesuai dengan syarat objek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya.
2. Bu Nurul dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan, ataupun hitungannya. jika ia mengetahui kadar objek transaksi, maka jual beli sah dan bersifat lazim, namun makruh tanzih.
3. Jual beli dilakukan dalam tebasan buah petai tersebut atas sesuatu yang dibelikan secara partai, bukan persatuan.
4. Objek transaksi bisa di takar oleh orang yang ahli, seperti bu Nurul dan pembeli yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Akad *jizāf* tidak bisa dipraktikkan atas objek yang sulit untuk ditaksir. Madzab Syafi'iyah sepakat

atas adanya syarat ini, mereka menetapkan bahwa kadar subroh harus bisa diketahui, walaupun dengan menaksir.

5. Objek akad yang dinamakan merupakan taksiran yang tidak diketahui secara jelas, karena masih ada di pohon, dan buah petai tersebut sangat banyak.
6. Tanah yang di gunakan sebagai tempat penimbunan objek transaksi haruslah rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir.
7. Obyek dari transaksi merupakan barang yang tidak diketahui kadar beratnya dan tidak dicampur dengan barang yang dapat di timbang beratnya.

Rukun dari jual beli bersyarat ini sama dengan rukun jual beli pada umumnya, yaitu adanya dua orang yang berakad, adanya obyek jual beli, adanya ijab dan qabul. Adapun jual beli tebasan buah petai bila dilihat dari segi syarat adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan yang lakukan oleh pembeli memberatkan pembeli dan hal tersebut tidak dibenarkan dalam agama, yaitu persyaratan tersebut merupakan tuntutan akad jual beli dari pembeli.
2. Persyaratan yang dilarang agama, yaitu seperti persyaratan yang menggabungkan akad pinjaman uang dengan akad jual beli. Dalam transaksi jual beli tebasan buah petai tidak ada penggabungan akad pinjaman didalamnya.

Madzhab Hanafi menjelaskan bahwa ada tiga persyaratan dalam jual beli, yaitu syarat sah, syarat fasid, dan syarat batal. Adapun dalam transaksi ini syarat yang masuk adalah syarat *fāsīd*.

Sesuai dengan pemaparan di atas, bahwa jual beli tebasan buah petai termasuk dalam jual beli akad *jizāf* dan masuk kepada jual beli bersyarat, akan

tetapi jual beli bersyarat yang diberikan oleh pembeli merupakan persyaratan yang *fāsid*, hal tersebut hanya menekankan keuntungan bagi penjual tersendiri.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian bab terdahulu, ditemukan beberapa hal yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini, masing-masing disajikan dalam poin berikut:

1. Praktik kerjasama jual beli tebasan buah petai di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto dilakukan dengan jual beli tebasan termasuk dalam *bai'u 'aynin mushāhadah*, yaitu jual beli dengan barang yang tampak, dimana barang dagangan terlihat jelas saat transaksi, yaitu di ladang petai. Pembayaran transaksi yang digunakan yaitu melalui uang muka terlebih dahulu, setelah menebas pembeli akan melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan awal. Tanggungjawab dalam menebas buah petai diberikan kepada pihak pembeli.
2. Dalam Praktik kerjasama jual beli tebasan buah petai di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto dilakukan dengan jual beli tebasan termasuk dalam *bai'u 'aynin mushāhadah*, yaitu jual beli dengan barang yang tampak, dimana barang dagangan terlihat jelas saat transaksi, yaitu di ladang petai. karena buah masuk kategori siap dipanen serta sudah bisa dipastikan baik dan buruknya hasil panen (*buduwwi ṣalāḥiḥi*). dan tentang jenis barang bisa dikesampingkan dengan mengambil salah satu sampel petai, dan adapun timbangannya melalui seseorang yang ahli taksir, seorang ahli taksir akan mengkira-kirakan berat yang didapat, dan menghitung keuntungan yang akan diperoleh saat menebas pohon petai tersebut.

B. Saran

1. Sebaiknya bu Nurul tidak menyetujui dalam pemberian persyaratan dari pihak pembeli yang memberatkan pihaknya, dan memberitahukan lebih jelas kepada pihak pembeli bahwa setelah transaksi tersebut telah disetujui, maka pemeliharaan hingga penebasan semua jatuh kepada pembeli.
2. Untuk peneliti yang akan melakukan penelitian dalam permasalahan ini harus bisa mengkaji secara mendalam agar ilmu konsep jual beli dalam hukum Islam, akad jizāf dan jual beli bersyarat yang ada didalamnya dapat diterapkan dengan baik.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Adek. “Implementasi Akad Syirkah Pembuatan Batu Bata Merah Di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2020.
- Az-Zuhaylī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Jakarta: Darul Fikir, 2015.
- Budiyanti, Ayu Wulandari. “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Bidang Pertanian Antara Kelompok Tani dan Dinas Pertanian di Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Fadillah. “Sistem Kerjasama Pengelolaan Sawah Di Desa Lerang Kabupaten Pinrang.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020.
- Faizal, Moh. “Syirkah Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syariah.” *Islamic Banking*, Vol. 2, No. 2, (2017): 56-79.
- Ḥanbal, Aḥmad Bin, *Musnad al-Imām Aḥmad Bin ḥanbal*. Riyadh: Dār al-Salām, 2012.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Ibrāhīm, Abu Ishāq. *Al-Muḥadhab* Juz 2. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1995.
- Iryani, Eva. “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No. 2 (2017): 24-31.
- Jazil, Saiful. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Junaidi, Basith. *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2015.
- Mun’am. (Pihak Terkait). *Interview*. Mojokerto, Februari 20, 2023.
- Nawawi, Muhammad. *Tawshikh ‘Ala Ibnu Qāshim*. Surabaya: Imaratullah.
- Nurcahyo, Brian Hesm, and Imroatul Khasanah. “Analisis Pengaruh Persepsi Harga, Kualitas Pelayanan, Lokasi, dan *Word Of Mouth* Terhadap Keputusan Pembeli.” *Diponegoro Journal Of Management*, Vol. 5, No. 3 (2016): 1-12.
- Nurohman, Budi. “Kerjasama (Syirkah) Dalam Dalam Pemeliharaan Sapi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Di UD Buana Jaya Kampung Restu Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah).” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.

- Nurul. (Pihak Terkait). *Interview*. Mojokerto, Februari 20, 2023.
- Purba, Elidawaty., Bonaraja Purba, Ahmad Syafi’I, Fastabiqul Khairad, Darwin Damanik, Valentine Siagian, Ari Mulianta Ginting, Hery Pandapotan Silitonga, Nurma Fitria, Arfandi SN, and Revi Ernanda. *Metode Penelitian Ekonomi*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Puspita, Helena Hardina Gamma. “Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Penjualan Padi Sistem *TEBASAN* Dan Non *TEBASAN* Pada Petani Padi Sawah Di Desa Pojoksari Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang.” *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, Vol. 3, No. 3 (2019): 504-510.
- Restu, Marwan Indra Saputra, Aris Triyono, dan Suwaji. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 5*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sari, Meita Sekar, and Muhammad Zefri. “Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil, Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura.” *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21, No. 3 (Oktober, 2019): 308-316.
- Saripudin, Udin. “Aplikasi Akad Syirkah Dalam Lembaga Keuangan Syariah.” *Al Amwal*, Vol. 1, No. 1 (Agustus, 2018): 26-40.
- Setiawan, Deny. “Kerjasama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam.” *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21, No. 3 (2013): 1-8.
- Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2 (2015): 240-261.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan KomPetainsi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Sulaiman, Abi Daud. *Sunan Abī Dāwud*. Damaskus: Dār ar-Risālah al-‘Ālamiyyah, 2019.
- Tarjo. *Metode Penelitian Administrasi*. Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021.
- Tuma’ninah, Siti. “Implementasi Konsep *Syirkah Inaan* Dalam Usaha *Photography* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.
- Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.

Yusuf, Asep Maulana, dan Moreno Cindo. *Ekonomi Syariat Islam (Muamalah)*. Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan, 2010.

Zakiah. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2017.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A